

Collaborative Governance Dalam Mengatasi Konflik Antar Perguruan Pencak Silat : Studi Kasus Penertiban Tugu Perguruan

Achmad Bintang Ivanda¹, Sri Kasiemi², Kusnandaka Tjatur³, Muhammad Miftahul Huda^{4*}

^{1,2,3,4}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bojonegoro, Indonesia

*Corresponding author: miftahjatim@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [20 August 2024]

Revised [28 August 2024]

Accepted [3 September 2024]

KATA KUNCI

tata kelola; politik; sosial (single line spacing, 9pt)

KEYWORDS

Collaborative Governance, Konflik, Pencak Silat, Penertiban, Tugu Silat.

This work is licensed under a:



ABSTRAK

Berdinya tugu silat yang berada di fasilitas umum menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik antar perguruan pencak silat. Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus yang ditetapkan oleh peneliti adalah Proses Collaborative Governance dalam Mengatasi Konflik Antar Perguruan Pencak Silat Melalui Penertiban Tugu Silat di Kabupaten Bojonegoro dengan mengacu pada 5 tahapan indikator collaborative governance menurut Teori Ansell and Gash yang terdiri dari Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitmen to The Proces, Shared Understanding, dan Intermediate Outcome. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan collaborative governance dalam upaya mengatasi konflik antar perguruan pencak silat melalui penertiban tugu belum berjalan efektif berdasarkan pendekatan melalui teori collaborative governance dari Ansell and Gash. Terdapat minimnya pertemuan dari pihak yang berkolaborasi serta sosialisasi terkait alasan penertiban tugu silat dilaksanakan belum maksimal mendukung proses kolaborasi sehingga belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Adapun pihak ketua perguruan dan pihak Bojonegoro Kampung Pesilat mempunyai peran penting dalam melaksanakan proses kolaborasi penertiban tugu silat sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan yang diinginkan yaitu penertiban tugu silat di Kabupaten Bojonegoro.

ABSTRACT

The establishment of a silat monument located in a public facility is one of the causes of conflict between pencak silat schools. Based on the background above, the focus set by the researcher is the Collaborative Governance Process in Overcoming Conflicts Between Pencak Silat Schools Through the Ordering of Silat Monuments in Bojonegoro Regency by referring to the 5 stages of collaborative governance indicators according to Ansell and Gash's Theory consisting of Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitment to The Process, Shared Understanding, and Intermediate Outcome. This study uses a qualitative method with a descriptive research type. Based on the results of the study, the implementation of collaborative governance in an effort to overcome conflicts between pencak silat schools through the ordering of monuments has not been effective based on the approach through the collaborative governance theory of Ansell and Gash. There is a lack of meetings from collaborating parties and socialization regarding the reasons for the ordering of silat monuments has not been carried out optimally to support the collaboration process so that it cannot be said to be running well. The head of the school and the Bojonegoro Pesilat Village have an important role in implementing the collaborative process of regulating the silat monument as the spearhead in achieving the desired goal, namely regulating the silat monument in Bojonegoro Regency.

Pendahuluan

Pencak Silat merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia yang telah berkembang sejak berabad-abad lalu. Pencak silat hadir sebagai budaya atau metode membela diri dan menjadi kearifan lokal. Secara filosofis, pencak silat terdiri dari dua komponen kata, yaitu pertama, “pencak” adalah metode latihan bela diri dari berbagai gerakan tubuh yang dikontrol dan diarahkan untuk tujuan itu, sedangkan “silat” adalah aplikasi dari pelatihan metode pertarungan yang sebenarnya (Ediyono & Widodo, 2019 : 300). Pencak silat ialah seni bela diri asia yang berakar dari budaya melayu dan telah dikenal luas di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Salah satu upaya pelestarian kebudayaan Indonesia di dunia internasional adalah dengan dilaksanakannya proses usulan, yaitu upaya memasukkan warisan budaya takbenda Indonesia ke dalam warisan budaya takbenda melalui Sekretariat *Intangible Cultural Heritage*. Pengakuan Pencak Silat sebagai Calon Warisan Budaya Takbenda UNESCO Tahun 2017 ditetapkan dalam Protokol Pemilu No. 74890/MPK.E/HK/2016 tanggal 28 November 2016. Informasi dari berbagai sumber mengenai klaim dan rencana Malaysia untuk mengusulkan Pencak Silat ke UNESCO dan penyerahan naskah proposal (dokumen) Pencak Silat sebagai nominasi warisan budaya takbenda Di penghujung tahun pengajuan independen Indonesia ke UNESCO pada bulan Maret 2017 disajikan sebagai latar belakang perlunya penelitian mengenai proses pengusulan pencak silat sebagai harta Warisan Budaya Takbenda UNESCO dengan menggunakan prespektif diplomasi kebudayaan.

Pencak Silat merupakan seni bela diri yang dikaitkan dengan seni budaya dan semangat spiritual. Salah satu unsur ajaran Pencak Silat adalah pengembangan perilaku dan karakter pribadi yang berbudi luhur. (Gristyutawati, Purwono & Widodo, 2012) menjelaskan bahwa akhlak mulia merupakan landasan norma budaya masyarakat dan menjadikan Pencak Silat sebagai warisan bangsa Indonesia. (Mulyana, 2013) menjelaskan bahwa jati diri bangsa Indonesia terbentuk melalui pencerminan ajaran budaya masyarakat, yang dapat membentuk kepribadian pencak silat dan melahirkan nilai-nilai luhur. (Purbodjati, 2018) juga menyatakan bahwa Pencak Silat dapat memajukan perkembangan jasmani, rohani, rohani dan spiritual dalam diri seseorang dengan cara menanamkan nilai-nilai budaya dengan tujuan membentuk karakter bangsa dan kualitas jati diri.

Nilai menurut Muji Sutrisno, adalah sesuatu yang diyakini, dipegang dan dipahami secara rasional serta dihayati secara efektif sebagai sesuatu yang berharga dan yang baik untuk acuan hidup dan motivasi (Johansyah Lubis, 2016). Apabila para insan pencak silat tidak mencoba menggali pangkal nilai pendidikan pencak silat yang ada, maka pencak silat akan mengalami kehilangan generasi penerusnya.

Penanaman nilai luhur dalam pencak silat juga merupakan bagian dari pelestarian nilai-nilai budaya bangsa yang sangat dihargai oleh masyarakat sejak dahulu kala hingga saat ini. Nilai-nilai luhur Pencak Silat dikembangkan dalam empat dimensi dalam satu kesatuan : dimensi spiritual, dimensi seni atletik, dimensi pencak silat, dan dimensi olah raga. Keempat aspek ini mempunyai makna masing-masing yang berupa pengendalian diri, gerak artistik, dan atletis. Latihan pencak silat dapat meningkatkan pembentukan moral bangsa melalui partisipasi aktif dalam kegiatan olahraga khususnya olahraga pencak silat.

Dari sisi artistik, pesilat memerlukan keterampilan gerak yang harmonis dan menarik. Mengembangkan Pencak Silat sebagai budaya yang mencerminkan keluhuran bangsa Indonesia, meningkatkan karakter bangsa, mempertebal rasa nasionalisme, dan mempererat

persatuan. Ia juga mempunyai kemampuan menghilangkan nilai-nilai budaya asing yang negatif dan memasukkan nilai-nilai positif untuk memperbaharui proses pembangunan.

Sifat dan sikap ideal tersebut dapat disimpulkan sebagai sifat dan dedikasi, daya tanggap, keuletan, tangong dan trangginas. Sifat dan sikap yang ideal sebagai bahan ajar meliputi keempat aspek tersebut sebagai satu kesatuan dan merupakan nilai-nilai luhur Pencak Silat serta penjabaran dari Pancasila. Dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan Pencak Silat adalah membentuk manusia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu wadah penanaman nilai luhur tersebut adalah latihan beladiri pencak silat sebagai sarana pendidikan untuk membina pribadi-pribadi yang berkarakter. Persaudaraan Setia Hati Terate didirikan dengan tujuan mendidik dan menjadikan manusia berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa pungsak Danramil Kabuh Kapten Inf Nasichin disela sela kegiatan anggota PSHT.

Pencak Silat berkembang pesat di seluruh wilayah Jawa Timur khususnya di daerah Madiun. Daerah terdekat Madiun adalah Kabupaten Bojonegoro. Di Kabupaten Bojonegoro terdapat 20 perguruan pencak silat diantaranya sebagai berikut : Persaudaraan Setia Hati Terate, Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Perisai Diri, Persinas ASAD, Ikatan Kera Sakti Putra Indonesia, PPS Betako Merpati Putih, PSNU Pagar Nusa, Pencak Silat Cempaka Putih, PPS Gubug Remaja, Persaudaraan Beladiri Rajekwesi, Pangastuti, Budi Suci, Syailendra, Marguluyu 151, PNSN Puspa Nurani, Pencak Organisasi, Pencak Silat RASA, Macan Telaga Merah Bojonegoro, Bunga Islam dan lain-lain.

Dari banyaknya jumlah perguruan silat yang ada di Kabupaten Bojonegoro, bukan sumber utama penyebab konflik, melainkan memiliki potensi konflik yang beresiko terhadap gesekan-gesekan yang terjadi di basis masa. Suatu contoh saat acara pengesahan, ujian kenaikan tingkat, maupun perekrutan calon anggota baru, perguruan A melakukan konvoi dibasis perguruan B dengan tujuan memamerkan dan menunjukkan bahwa perguruan saya ini lo yang lebih besar dan banyak anggotanya dari pada perguruanmu, konvoi tersebut dapat menjadikan suatu konflik karena perebutan basis massa perguruan pencak silat di wilayah tersebut.

Konflik antar perguruan Pencak dan Silat di Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan. Sifat insidennya juga beragam, termasuk kejahatan dengan kekerasan seperti penganiayaan, masalah postingan media sosial, vandalisme tugu perguruan, perkelahian, penganiayaan umum, dan penyerangan. Pada tahun 2022 terdapat 8 kasus konflik perguruan silat, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 14 kasus konflik, sehingga bila dikalkulasi konflik perguruan silat yang ada di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022 hingga 2023 berjumlah 22 konflik.

Selain konflik disebabkan dengan jumlah perguruan yang banyak dan pengaruh-pengaruh perebutan basis masa, masing-masing perguruan juga berlomba-lomba mendirikan tugu untuk menunjukkan eksistensinya dan keberadaan dirinya, berdasarkan penelitian yang ditemukan suatu problemnya adalah suatu tugu yang didirikan bukan ditanah pribadi melainkan ditanah pemerintah atau fasilitas umum.

Penyelesaian konflik ini membutuhkan kerja sama beberapa pihak, tidak hanya pemerintah daerah tapi juga pemerintah desa serta masyarakat. *Collaborative governance* merupakan model pemerintahan baru yang menggantikan berbagai model pengambilan kebijakan dan implementasi sebelumnya. Model ini menggambarkan bagaimana berbagai elemen berpartisipasi dalam proses. Untuk mencapai konsensus dalam pengambilan

Keputusan, partisipasi dari semua pihak, baik pemerintah maupun nonpemerintah (Ansell & Gash, 2008:543). *Collaborative governance* melibatkan partisipasi satu atau lebih lembaga publik dalam proses pembuatan kebijakan formal dan berdasarkan konsensus untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Rangkaian ini mencakup keterlibatan langsung dengan pengaturan pemangku kepentingan (Ansell dan Gash, 2008). Model pemerintahan kolaboratif terdiri dari empat variabel utama: proses kolaboratif sendiri. Selanjutnya, ada variabel lain yang mendukung proses kolaboratif, seperti kepemimpinan fasilitatif, variabel kondisi awal, dan desain kelembagaan (Ansell & Gash, 2008:549).

Kolaborasi adalah aktivitas yang secara inheren terlibat dalam pengelolaan jaringan sosial. Jejaring sosial adalah penghubung antara simpul-simpul komunikasi antar peserta. Berdasarkan pemahaman tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa teori kolaborasi menganalisis proses tata kelola dari perspektif jaringan sosial. Model tata kelola kolaboratif mengharuskan seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam dialog, sehingga mereka mewakili diri mereka sendiri dan mengekspresikan kepentingan mereka (Booher dan Innes, 2002). Definisi tersebut menekankan enam kriteria penting: (1) Forum diprakarsai oleh badan publik atau lembaga, (2) Peserta forum mencakup aktor non-negara, (3) Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak sekedar "dikonsultasikan" oleh badan publik, (4) Forum tersebut diselenggarakan secara formal dan bertemu secara kolektif, (5) Forum bertujuan untuk mengambil keputusan melalui konsensus (walaupun dalam praktiknya konsensus tidak tercapai), dan (6) Fokus kolaborasi adalah pada kebijakan publik atau manajemen publik. Ini adalah teks yang lebih komprehensif daripada apa yang biasanya disediakan oleh literatur. Penggunaan istilah ini secara luas, sebagaimana dibuktikan oleh catatan kekaisaran, menciptakan hambatan dalam pengembangan teori (Imperial 2005, 286).

Oleh pihak Kepolisian dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, keberadaan tugu difasilitas umum tersebut dianggap salah satu penyebab tingginya konflik dan persaingan antar perguruan silat, maka melalui ketetapan surat No.300/5984/209.5/2023 Pemerintah provinsi Jatim melalui Bakesbangpol Jatim mengeluarkan imbauan untuk membongkar tugu perguruan silat.

Pemerintah provinsi Jatim melalui Bakesbangpol Jatim mengeluarkan imbauan untuk membongkar tugu perguruan silat. Hal ini tertuang dalam surat imbauan No.300/5984/209.5/2023 terkait penertiban/pembongkaran tugu perguruan silat di daerah pada 26 juni 2023. Himbauan tersebut ditujukan kepada seluruh ketua umum perguruan pencak silat yang dibawah naungan Ikatan Pencak Silat Indonesia Povinsi Jawa Timur agar membongkar semua tugu perguruan pencak silat guna menjaga kondusifitas diwilayah Jawa Timur. (Eddy Supriyanto, S.STP., M. PSDM).

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Karena sifat datanya, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif digunakan karena berkaitan dengan informasi yang terjadi pada saat ini dan menggambarkan seperangkat indikator terkait *collaborative governance* untuk mengatasi konflik antar perguruan pencak silat di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus: Penertiban Tugu Silat). Dalam konteks penelitian ini fokus penelitian mengacu pada model kolaborasi dari

Ansell dan Gash yang menjelaskan rincian bagaimana proses kolaborasi menggunakan siklus yang terdiri dari 4 variabel yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaboratif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian tersebut. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data Huberman. Dalam model Miles dan Huberman mengatakan bahwa kegiatan dalam melakukan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sampai selesai, sampai data bersifat jenuh.

Hasil dan Pembahasan

Penulis Kondisi Awal

Pada penelitian ini kondisi awal terjadinya proses *collaborative governance* dalam mengatasi konflik antar perguruan pencak silat melalui penertiban tugu di Kabupaten Bojonegoro adalah diterbitkan surat edaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur dengan Nomor 300/5984/209.5/2023 yang berisi imbuhan bahwa perguruan pencak silat di Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan penertiban tugu, patung, atau simbol perguruan pencak silat. Menanggapi surat edaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melaksanakan rapat tim terpadu penanganan konflik sosial untuk menjalin sinergitas antar perguruan pencak silat di wilayah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, salah satunya menaati aturan dengan menertibkan tugu pencak silat yang berada di fasilitas umum.

Adapun pendapat yang dinyatakan penulis berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa informan dari Polres Bojonegoro, dan Bakesbangpol Bojonegoro yang ada di Bojonegoro menyebutkan bahwa pelaksanaan pembongkaran atau penertiban tugu pencak silat sebagai langkah dalam upaya meminimalisir timbulnya konflik yang disebabkan antar perguruan pencak silat yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, hasil analisa yang dilakukan oleh penulis yang mengacu pada proses *collaborative governance* dengan pendekatan Penta Helix dalam upaya mengatasi konflik antar perguruan pencak silat di Kabupaten Bojonegoro belum bisa dikatakan sebagai proses kolaborasi sempurna, karena hanya melibatkan stakeholder yang terikat dengan pemerintahan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyatakan pihak yang terlibat hanya dari Pihak Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, dan Media Massa.

Kepemimpinan Fasilitatif

Dalam terbentuknya kepercayaan bersama antar stakeholder dalam kolaborasi kepentingan bersama, maka kepemimpinan fasilitatif menjadi aspek penting untuk dijalankan. Sebagaimana pernyataan tersebut, dalam upaya mengatasi konflik antar perguruan pencak silat melalui penertiban tugu di Kabupaten Bojonegoro, kolaborasi antar stakeholder berperan penting untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam hal pelaksanaan penertiban tugu tersebut pihak yang terlibat mempunyai peran masing-masing dan saling bekerja sama untuk melaksanakan proses kolaborasi. Selain itu, Pemerintah Bojonegoro juga membentuk Tim Pelaksana Pengalihfungsian Tugu Silat di Kabupaten Bojonegoro. Kepemimpinan fasilitatif yang dilakukan oleh stakeholder yang terlibat dapat menjalankan peran serta mendukung pelaksanaan aturan untuk menertibkan tugu silat sebagai wujud

mengatasi konflik antar perguruan pencak silat dan ikut serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Desain Kelembagaan

Dalam menjalankan proses *collaborative governance*, design kelembagaan menjadi salah satu aspek penting untuk mencapai kesepakatan, aturan main bersama, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Dari pernyataan tersebut, proses *collaborative governance* dalam upaya mengatasi konflik antar perguruan pencak silat melalui penertiban tugu silat, Adapun Anna Mu'awanah selaku Bupati Bojonegoro menerbitkan Surat Keputusan (SK) dengan Nomor 188/203/KEP/412.013/2023 terkait dengan pembongkaran tugu perguruan pencak silat maka terbentuknya Tim Teknis Penertiban dan Pembongkaran Perguruan Pencak Silat di Kabupaten Bojonegoro menjadi peraturan atau tata cara akan diterapkan di suatu wilayah. Selain itu, tata cara dalam menyelesaikan konflik antar perguruan pencak silat melalui penertiban tugu pencak silat di Kabupaten Bojonegoro pihak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Polres Bojonegoro, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melakukan pendekatan persuasif kepada pihak ketua perguruan di Kabupaten Bojonegoro mengenai tugu yang akan ditertibkan, jika tugu tersebut berada di tanah pemerintah maka harus ditertibkan. Dengan mengajak berdiskusi dengan cara persuasif bahwa dalam penertiban tugu harus mencapai kesepakatan bersama yang apabila disetujui maka penertiban tugu akan dilaksanakan.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa design kelembagaan dalam upaya mengatasi konflik antar perguruan pencak silat melalui penertiban tugu silat dapat dikatakan belum berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dari beberapa informan yang telah diwawancarai oleh penulis pada saat melaksanakan penelitian.

Proses Kolaborasi

Pelaksanaan proses *collaborative governance* terdapat beberapa tahapan diantaranya, dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil. Proses kolaborasi dalam upaya mengatasi konflik antar perguruan pencak silat melalui penertiban tugu silat mulai terjadi pada saat adanya pertemuan dalam rapat tim terpadu penanganan konflik sosial di Kabupaten Bojonegoro. Pertemuan yang terjalin komunikasi multiarah antar pihak yang terlibat ini membahas terkait pelaksanaan penertiban tugu silat yang berada di fasilitas umum dan juga sebagai langkah untuk menimalisir terjadi konflik antar perguruan pencak silat.

Kemudian sebagai bentuk kepercayaan antar pihak yang terlibat dalam kolaborasi, Pemerintah Bojonegoro memberikan kepercayaan kepada masing-masing *stakeholder* untuk melaksanakan pengalihfungsian tugu silat dengan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi dan peran dari pihak yang berkolaborasi. Hal ini terlihat dari sinergitas dari Pemerintah Bojonegoro, Bakesbangpol Bojonegoro, Polres Kabupaten Bojonegoro yang saling bekerja sama dan membantu menyelesaikan konflik antar perguruan pencak silat dengan cara melaksanakan penertiban tugu silat. Rasa saling percaya antar *stakeholder* timbul atas dasar kesadaran masing-masing pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan tujuan bersama.

Dengan terjalinnya kerja sama dari pihak yang berkolaborasi menunjukkan bahwa terdapat suatu komitmen dari masing-masing pihak yang berkepentingan telah terjalin, yaitu

dengan mengajak para tokoh di tingkat kecamatan seperti forkopimcam, koramil, polsek, ataupun IPSI kecamatan. Selain itu, para pihak yang berkepentingan harus menetapkan atau memberikan pemahaman-pemahaman bersama dalam proses *collaborative governance* dalam mengatasi konflik antar perguruan pencak silat di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dibuktikan dengan melalui pendekatan persuasif pelaksanaan pembongkaran tugu silat yang berada di fasilitas umum serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat umum harus dibongkar. Dalam proses kolaborasi, output atau hasil keluaran menjadi indikator dari keberhasilan dari pelaksanaan kolaborasi yang terlibat dalam pengalihfungsian tugu silat di Kabupaten Bojonegoro. Adapun dalam pelaksanaan penertiban tugu silat sejauh ini telah terlaksana sebanyak 92 tugu silat yang berada di tanah pemerintah maupun di tanah pribadi.

Pada proses *collaborative governance* dalam mengatasi konflik antar perguruan pencak silat melalui penertiban tugu silat di Kabupaten Bojonegoro sudah terlaksana, akan tetapi hanya beberapa indikator yang sesuai atau mengacu pada teori Ansell and Gash, seperti *face to face dialogue*, *share understanding*, dan *intermediated outcomes*.

Kesimpulan

Pernyataan *collaborative governance* dalam upaya mengatasi konflik antar perguruan pencak silat melalui penertiban tugu belum berjalan efektif berdasarkan pendekatan melalui teori *collaborative governance* dari Ansell and Gash. Peneliti menyimpulkan bahwa masih minimnya pertemuan dari pihak yang berkolaborasi serta sosialisasi terkait alasan penertiban tugu silat dilaksanakan belum maksimal mendukung proses kolaborasi sehingga belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Adapun pihak Ketua perguruan, dan pihak Bojonegoro Kampung Pesilat mempunyai peran penting dalam melaksanakan proses kolaborasi penertiban tugu silat sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan yang diinginkan yaitu penertiban tugu silat di Kabupaten Bojonegoro. Akan tetapi, menurut SK Bupati No. 188/203/KEP/412.013/2023 Pihak ketua perguruan tidak ada di struktur kepengurusan Tim Teknis Penertiban tugu sehingga proses kolaborasi masih belum dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik. Perlunya peningkatan kegiatan sosialisasi terkait alasan mengapa pembongkaran atau penertiban tugu pencak silat harus dilakukan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap stakeholder yang terlibat dalam upaya mengatasi konflik antar perguruan melalui penertiban tugu di Kabupaten Bojonegoro. Pada penelitian ini diharapkan nanti dapat menjadi dasar pijakan bagi peneliti selanjutnya yang dapat digali lebih mendalam lagi terkait dengan proses Collaborative Governance dalam mengatasi konflik antar perguruan pencak silat melalui penertiban tugu di Kabupaten Bojonegoro

Referensi

- Semua Afifuddin dan Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hal. 7.
- Guswandi, *Metodologi Penelitian Untuk Sains & Bisnis*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2017.
- Retno Sunu Astuti (dkk), *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*, Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Pres, Semarang, 2020.
- Baiti Khasanah Dwi Nova Lestari, *Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Melalui Kegiatan Pencak Silat Di Lembaga Persaudaraan Setia Hati Terate (Psht) Jantiharjo Karanganyar*. [Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam], Surakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2023, hal.25.
- Dimas dwicahya Nandana (dkk), *Pengaruh Latihan Pencak Silat Terhadap Pembentukan Konsep Diri dan Kepercayaan Diri Siswa*, Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Vol. 19 No. 1, 2020, hal. 24.
- Chris Ansell & Alison Gash, *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Jurnal of public Administration Research And Theory, Vol. 18 No.4, hal. 544
- Vientiany, D., Ardi, S. A., Lubis, M. P. K., & Harahap, M. A. (2024). Conflict Management in Organizations. *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research*, Vol.1 No.4, hal. 204.
- Giani Sulastris Gurumis, *Upaya Pencegahan Konflik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial*, Jurnal Lex Administratum, Vol. X No. 1, 2022, hal.11.
- I Made Jata Wiranegara, *Strategi Polres Madiun dalam manajemen konflik pencak silat*, Dialektika, Vol. 15, No. 1, 2020, hal. 42.
- La Ode Syaiful Islamy H, *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi*, Deepublish (Grup Penerbitan Cv Budi Utama), Sleman 2018, hal.1.
- Moh. Nur Kholis, *Aplikasi Nilai-Nilai Luhur Pencak Silat Sarana Membentuk Moralitas Bangsa*, Jurnal SPORTIF, Vol. 2 No. 2, 2016, hal. 79.
- Mohamad Muspawi, *Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi)*, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Vol. 16, No.2, 2014, hal. 46.
- Muhammad Subhan Iswahyudi (dkk), *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hal. 22.
- Sintia Catur Sutantri, *Diplomasi Kebudayaan Indonesia Dalam Proses Pengusulan Pencak Silat Sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol.VIII No. 1, 2018, hal. 28.
- Sujaya, I. K., Simangunsong, F., & Toana, A. A. 2023. Collaborative Governance dalam Meningkatkan Budaya Literasi Kabupaten Sumba Timur Nusa Tenggara Timur. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*. 3 (2): 8688-8702.
- Pamungkas, B. I., & Prabowo, A. 2023. Keberadaan Organisasi Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dalam Rangka Mewujudkan Situasi Kondusif (Studi Kasus di Polres Bojonegoro). *Justitiable: Universitas Bojonegoro*, 5 (2): 51-64.
- Mizanudin. M., Sugiyanto. A., & Saryanto. 2018. Pencak Silat Sebagai Hasil Budaya Indonesia yang Mendunia. *SENASBAS*. 3: 264-270



- Andayani, R. D., Huda, M. M., & Taufiq, A. Collaborative Governance dalam Menjaga Kamtibmas di Kampung Pesilat Kabupaten Bojonegoro. *FISIP : Administrasi Publik*. 38-44.
- Harakan, A., & Ferawaty. 2020. Collaborative Governance dalam Menjalankan Sistem Keamanan Berbasis Closed Circuit Television (CCTV) di Kota Makasar. *Journal of Public Administration Studies*. 3 (1): 39-53
- Gunawan, A., & Ma'aruf, M. F. 2020. Collaborative Governance dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya). *Journal of Public Sector Innovation*. 1-10.